



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 35 /2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 ~~pebruari~~ 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
  
**EDDY RAYA SAM SURI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 35 / 2022

TANGGAL : 15 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH

GENDER DAN ANAK KABUPATEN

BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Asita, A.Md (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan)	Anggota
22.	Lenni Manurung, A.Md, Keb/Kasi Perlindungan Hak Perempuan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel)	Anggota
24.	Ariansyah, SEI Operator SIGA Gender & Anak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



**EDDY RAYA SAMSURI**